



P U T U S A N

Nomor 355/Pdt.G/2013/PA. Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir D2, bertempat kediaman di Jalan Menara No.16, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat;

I a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kredit, pendidikan terakhir S1, bertempat kediaman di BTN Lompoe Blok C No. 1, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 355/Pdt.G/2013/PA.Pare, tanggal 1 Nopember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 September 2000, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/35/IX/2000, tertanggal 16 September 2000.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Menara No. 16 Kota Parepare selama 13 tahun.



3. Bahwa dari pemikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang diberi nama :
 - a. M. Rikoh Alfarabi bin Ardiansyah, umur 11 tahun.
 - b. Rifka Alifka binti Ardiansyah, umur 10 tahun.
 - c. Rezki Alfarisi bin Ardiansyah, umur 8 tahun.
 - d. Rifka Radifa binti Ardiansyah, umur 3 tahun.
 - e. Muh. Rehan bin Ardiansyah, umur 7 bulan.

Anak - anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan April 2013 antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Resnita bahkan tergugat telah menikahi wanita selingkuhannya tersebut.
6. Bahwa pada bulan Agustus 2013, antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena penggugat telah mengetahui tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Rasniati bahkan telah dinikahnya secara siri dan sejak itu tergugat pulang kerumah orang tuanya di BTN Lompoe Blok C No. 1 Kota Parepare dan sejak itu pula tergugat tidak pernah menafkahi penggugat.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2013 yang sampai sekarang sudah 3 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap



penggugat **Hermawati, A.Md. Y binti M. Yunus, T.**

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat namun majelis hakim tetap menasihati dan mendamaikan penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (khusus) meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 282/35/IX/2000, tertanggal 16 September 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, telah distempel pos dan bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan oleh ketua majelis dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi kode P.;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Yusnidar binti Yunus, umur 29 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan bersama di rumah orangtua saksi;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga bulan lamanya;



- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena sering bertengkar yang disebabkan tergugat suka merayu genit perempuan lain bahkan saksi juga pernah dirayu;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

2. Yuspi binti Yusuf, umur 32 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai suami istri karena penggugat adalah teman saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun di rumah orangtua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal satu rumah selama tiga bulan;
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan terhadap perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati penggugat untuk berdamai dan bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berhubung pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dilakukan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 33 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah apakah keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka dan akibat perselisihan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa alat bukti berkode **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pemikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat yang telah didukung oleh alat bukti tertulis (berkode P.) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah menerangkan di bawah sumpah, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 17 September 2000;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama tiga bulan karena sering bertengkar yang disebabkan tergugat suka genit dengan perempuan lain bahkan tergugat telah berselingkuh;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pernah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil-dalil gugatan penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal tersebut, kiranya rumah tangga ideal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang diinginkan semua keluarga yakni rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit terwujud;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mitsāqan gholidhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama tiga bulan;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan: "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci*



membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini", dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah"; maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 (f) *Kompilasi Hukum Islam*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt., dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara penggugat dan tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemashlahatan*";

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Mengingat, pendapat dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi* dan diambil alih oleh majelis hakim sebagai sebuah pendapat :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya: "Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut". ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah nyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) *Rbg.*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له.

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang lalai dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan tersebut juga relevan dengan dalil/hujjah syar'iyah dari kitab *Fiqh Sunnah* juz II halaman 249:

يطلقها القاضى طلاقه بانئة إذا ثبت الضرر و عجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in apabila terbukti adanya suatu mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa idah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa idah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian nya dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Ardiansyah, SE bin Arifin Masri terhadap penggugat, Hermawati, A.Md binti M. Yunus, T
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1435 Hijriyah, oleh Dra. Siarah, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I. dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan Drs. A. Istambul sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

– Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I, M.H.I
M.H.

Dra. Siarah,

Hakim Anggota,

ttd.

Rusni, S.H.I.

Panitera

Pengganti,

ttd.

Drs. A. Istambul

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. ATK : Rp 50.000,-

3. Panggilan : Rp 375.000,-

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai

dengan aslinya

Oleh

Panitera

Sudirman,

S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)